



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DI TINGKAT KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana di tingkat kelurahan agar tertib dan tepat sasaran perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana di Tingkat Kelurahan Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DI TINGKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana di Tingkat Kelurahan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana di Tingkat Kelurahan Tahun 2007 merupakan pedoman dalam rangka penyaluran dan penggunaan dana yang dialokasikan di tingkat kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Mei 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 23 Mei 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



**Drs. SURASMONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 030

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2007  
TANGGAL: 22 Mei 2007

---

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DI TINGKAT KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2007**

---

**I. PENDAHULUAN**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan Umum Anggaran. Dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran diawali dengan penjaringan Aspirasi Masyarakat, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah.

Salah satu dokumen yang cukup penting dalam menyusun Rancangan APBD seperti tersebut diatas adalah Penjaringan Aspirasi Masyarakat. Penjaringan Aspirasi Masyarakat adalah merupakan komponen nyata atau riil yang dibutuhkan oleh masyarakat yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Kota Magelang dengan mengalokasikan sejumlah Anggaran dalam APBD

Pada Tahun Anggaran 2007 ini Pemerintah Kota Magelang mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya melalui program Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) dan Program Prasarana Dasar Permukiman (P2DP). Dana tersebut diatas diberikan keseluruh wilayah Kota Magelang di setiap Kelurahan khususnya diarahkan untuk meningkatkan prasarana dasar permukiman dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan prioritas dari usulan masyarakat yang dituangkan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari masing-masing Kelurahan, namun Pemerintah Kota Magelang tetap memantau dan memonitor pelaksanaan tersebut.

Dengan dialokasikannya dana ini diharapkan akan menjadi perangsang atau stimulan bagi masyarakat agar tergerak untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas Prasarana dasar Permukiman diwilayahnya. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk dana pendamping, tanah, tenaga, material serta bentuk-bentuk partisipasi lainnya.

## II. PETUNJUK PELAKSANAAN

Dalam rangka penyaluran dana ke tingkat kelurahan yang terdiri dari program Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) dan Program Prasarana Dasar Permukiman (P2DP) perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya sebagaimana tersebut dibawah ini.

### A. DPD/K

Bahwa Pemerintahan Kelurahan merupakan ujung tombak kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehingga para Kepala Kelurahan sebagai administratur Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal, mengingat di era reformasi ini masyarakat semakin menuntut pelayanan prima, artinya lebih singkat birokrasinya, lebih murah biayanya serta lebih cepat waktu yang diperlukan.

Untuk hal yang demikian diperlukan dana pendukung, baik dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah Kota maupun swadaya masyarakat setempat sepanjang tidak memberatkan bagi masyarakat.

Program DPD/K merupakan salah satu bentuk bantuan Pemerintah Kota kepada Kelurahan, yang dipergunakan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, agar dapat tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Untuk Tahun Anggaran 2007 Program DPD/K telah dialokasikan dalam APBD Kota Magelang sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Kelurahan, tetapi tetap harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari Walikota Magelang yang akan diuraikan dibawah ini :

#### 1. Tujuan dan Sasaran :

##### **Tujuan :**

- a. Bahwa Tujuan dialokasikannya dana ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat baik administrasi, kegiatan kelembagaan maupun peningkatan ekonomi masyarakat pada tiap-tiap Kelurahan.
- b. Pembinaan dan pengendalian DPD/K mempunyai tujuan untuk meningkatkan mekanisme pengelolaan DPD/K yang mencakup perencanaan, penyaluran, pencairan dana, pelaksanaan dan pelaporan.

## Sasaran

- a. Sasaran DPD/K adalah masyarakat di Kota Magelang yang diberikan melalui Pemerintah Kelurahan.
- b. Terlaksananya mekanisme pengelolaan DPD/K sesuai dengan petunjuk, yang ditandai dengan indikator :
  1. Perencanaan dan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang ada.
  2. Administrasi keuangan dan penyaluran/pencairan dana semakin tertib dan lancar.
  3. Administrasi pelaksanaan dan sistem pelaporan semakin tertib.
- c. Terarahnya pemanfaatan DPD/K sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberian dana yang ditandai dengan indikator :
  1. Meningkatnya kemampuan lembaga Pemerintah Kelurahan dalam melayani dan memberdayakan masyarakat.
  2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat.
- d. Penggunaan dana :

Setiap Kelurahan diseluruh Kota Magelang akan menerima bantuan langsung sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

1. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Administrasi (ATK), kegiatan kelembagaan, penyuluhan, pelatihan ketrampilan, monitoring, evaluasi dan mendukung sebagian biaya lomba baik tingkat Kelurahan ataupun tingkat Kecamatan dan Kota, biaya operasional, rapat-rapat, perbaikan sarana kantor, pembuatan buku laporan dan lain-lain, serta dapat juga digunakan untuk pengembangan ekonomi produktif.
2. Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk menunjang kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja antara lain untuk kegiatan administrasi (ATK), kegiatan POKJA I s/d IV, kegiatan sekretariat/rapat-rapat, kegiatan kelembagaan yang membantu PKK, kebersihan dan pertamanan dapat juga digunakan untuk Pembinaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) bagi Kelurahan Binaan, Perpustakaan, Bina Keluarga Balita (BKB), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Kegiatan Lansia, data terpilah, gender anak dan remaja, data dinding Tim Penggerak PKK Kelurahan dan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh unsur PKK.

- e. Perencanaan :  
Dalam merencanakan penggunaan dana DPD/K harus :
1. Melibatkan Lembaga Kelurahan yang ada seperti LPM, PKK dan sebagainya.
  2. Dituangkan dalam DURK sebagaimana contoh terlampir.
- f. Pelaksanaan :  
Pelaksanaan seluruh kegiatan DPD/K harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- g. Pencairan Dana :  
Dana DPD/K untuk Kelurahan dilakukan sebagai berikut :
1. Tahap I (Pertama) setelah DURK disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Magelang, dana diterimakan sebesar 30%.
  2. Tahap II (kedua) sebesar 30 % setelah SPJ Tahap I (pertama) dikirim dan diterima oleh Bagian Keuangan Setda Kota Magelang.
  3. Tahap III (ketiga) sebesar 40 % setelah SPJ Tahap II (kedua) dikirim dan diterima oleh Bagian Keuangan Setda Kota Magelang.
  4. Surat Pertanggung jawaban DPD/K dikirim Kepada Walikota cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Magelang.
  5. SPJ dibuat rangkap 3 (tiga), asli untuk Bagian Keuangan Setda Kota Magelang, Lembar kedua untuk Badan Pengawasan Kota Magelang dan Lembar ketiga untuk arsip kelurahan.

## **B. P2DP**

Prasarana Dasar Permukiman perlu ditingkatkan kualitasnya sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Program ini sangat bermanfaat dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Magelang. Sedangkan sasaran program lebih dititik beratkan kepada kelurahan didasarkan pada pertimbangan bahwa kelurahan merupakan Lembaga Pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Alokasi dana ini bersifat *block grant*, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk tiap-tiap Kelurahan sedangkan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi tetap harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah Kota Magelang menentukan tata cara penggunaan dana dan pelaporan tersebut sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana hanya dialokasikan untuk peningkatan prasarana dasar pemukiman dengan skala kecil, misalnya jalan kampung, gorong-gorong, saluran dan sejenisnya, dalam pelaksanaannya diharapkan merata di seluruh wilayah kelurahan.
- b. Sebelum Kepala Kelurahan dan LPM mencairkan dana harus terlebih dulu mengajukan usulan untuk Lokasi pembangunan, peruntukannya, dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk tiap-tiap lokasi yang dikirimkan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Magelang dengan tembusan Badan Perencanaan Kota Magelang dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang.
- c. Setelah usulan itu di lakukan survey lapangan dan telah sesuai serta layak dibiayai, maka Kepala Badan Perencanaan Kota Magelang memberikan rekomendasi ke Bagian Keuangan Setda Kota Magelang dan selanjutnya Bagian Keuangan Setda Kota Magelang mentransfer dana ke tiap-tiap kelurahan yang telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada butir huruf b.
- d. Setelah dana diterima oleh Kelurahan, maka LPM segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana/usulan yang diajukan dengan tetap koordinasi dengan Ketua RW dan Ketua RT dimana Lokasi kegiatan itu akan dilaksanakan.
- e. Kepala Kelurahan menunjuk staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kelurahan untuk menjadi Bendahara Pembantu Pengeluaran P2DP yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan tertib dan lancar.
- f. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan P2DP, Ketua LPM untuk mengajukan permohonan dana kepada Kepala Kelurahan guna membiayai kegiatan P2DP dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- g. Dalam pelaksanaannya ketua LPM harus membuat laporan kemajuan fisik secara periodik kepada Kepala Kelurahan, setelah kegiatan tersebut selesai ketua LPM wajib membuat laporan pelaksanaan fisik 100 % kepada Kepala Kelurahan yang diteruskan kepada Walikota Magelang cq. Kepala Bagian Keuangan, disertai foto-foto kegiatan fisik mulai dari 0 %, 50 % dan 100 %.
- h. Kepala Kelurahan membuat Surat Pertanggungjawaban atas semua biaya yang telah dikeluarkan dari semua kegiatan dengan dibantu oleh LPM.

- i. Kepala Kelurahan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua kegiatan program P2DP, mulai dari pengusulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban masalah keuangan.

### III. PEMANTAUAN PROGRAM


Meskipun pelaksanaan program ini sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, masih diperlukan pemantauan dari Pemerintah Kota Magelang. Hal ini dikandung maksud untuk mengevaluasi dan mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Pemantauan dan pengendalian program untuk DPD/K menjadi tanggung jawab Bagian Keuangan Setda Kota Magelang, untuk pelaksanaan pemantauan dan pengendalian fisik P2DP menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Kota Magelang, dan secara administratif pertanggungjawaban keuangan dari kedua program tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bagian Keuangan Setda Kota Magelang sesuai dengan pengelolaan APBD.

### IV. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana di tiap-tiap Kelurahan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi yang terkait dalam pelaksanaan program ini agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

**WALIKOTA MAGELANG**



**H. FAHRIYANTO**



**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN (DURK)  
PROGRAM DANA PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2007**

Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kota :

Dana Pembangunan Desa / Kelurahan sebesar Rp. 25.000.000 digunakan untuk :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	<b>Menunjang Kegiatan Pelayanan Masyarakat</b>			
1	Belanja Barang dan Jasa			
	a. Biaya bahan pakai habis pakai			
	- Biaya Alat Tulis Kantor			
	- Kertas			
	- Pita mesin ketik			
	- Stempel			
	- dll sesuai kebutuhan			
	- Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor			
	- Kertas kop			
	- Foto copy			
	- dll sesuai kebutuhan			
	- Biaya jasa kantor			
	- Biaya rekening listrik	12 bulan		
	- Biaya rekening telpon	12 bulan		
	- Biaya rekening air	12 bulan		
	- Biaya rekening surat kabar	12 bulan		
	- Biaya Alat-alat Listrik dan Elektronik			
	- Lampu pijar			
	- Kabel listrik			
	- Baterai			
	- Biaya Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih			
	- Kain pel			
	- Pembersih kaca			
	- Sulak			
	- dll sesuai kebutuhan			
	- Biaya Makanan dan Minuman Kantor			
	- Biaya makan dan minum rapat			
2	Belanja Pemeliharaan			
	- Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	- Biaya Pemeliharaan Mesin Ketik			
	- Biaya Pemeliharaan Komputer			
	- dll sesuai kebutuhan			

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
II	<b>Menunjang Kegiatan Kelembagaan</b>			
	- Biaya Penyuluhan dan Pelatihan			
	- Monitoring dan Evaluasi			
	- Biaya Lomba di Tingkat Kota			
	- Bantuan Modal Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat			
III	<b>Menunjang Kegiatan PKK</b>			
	- Biaya Alat Tulis Kantor			
	- Biaya Kegiatan PokJa I s/d IV			
	- Kegiatan sekretariat / rapat-rapat Tim Penggerak PKK Kelurahan			
	- Bantuan UP2K - PKK			
	- dll kegiatan lain dalam rangka PKK			

Magelang, 200...

Penanggung Jawab  
Kepala Kelurahan

Bendahara Pembantu  
Pengeluaran

.....  
**Nama Terang**  
Pangkat  
NIP

.....  
**Nama Terang**  
Pangkat  
NIP

Mengetahui  
Camat Magelang .....

NOMOR  
TANGGAL  
DISAHKAN OLEH

.....  
**Nama Terang**  
Pangkat  
NIP

**KEPALA BAGIAN  
KEUANGAN**

**Dra. Sudarwastuti, MM**  
Pembina  
NIP. 500 095 823